

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Tahun 1994

Nomor 1

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 4 TAHUN 1993 (4/1993)

TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang: Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran I Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-058 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30

Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 224/KPTS/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 47/KPTS/1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 185/KPTS/1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 346/KPTS/1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta Nomor: 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2635/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 972/1493/PUOD Tanggal 13 April 1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (SBBO-RSUD) Tahun Anggaran 1993/1994.
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 8/K/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar:
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 dan 15 Nopember 1993.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 16, 18, 22 Nopember dan 22 Desember 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp 26.051.688.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 765.734.300,00 sehingga menjadi Rp 26.817.422.800,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/ A Penturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp 26.051.688.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 765.734.300,00 sehingga menjadi Rp 26.817.122.800,00 dengan dirinci sebagai berikut:
- a. Belanja Rutin sebelum
 - PerubahanRp 14.654.069.400,00
 - bertambahRp 502.528.880,00

 - Belanja Rutin setelah
 - PerubahanRp 15.156.598.280,00
 - b. Belanja Pembangunan
 - sebelum PerubahanRp 11.397.619.100,00
 - bertambahRp 263.205.420,00
 - Belanja Pembangunan setelah PerubahanRp 11.660.824.520,00
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah Perubahan menjadi Rp 26.817.422.800,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp 1.330.357.932,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 233.283.246,00 sehingga menjadi Rp 1.563.641.178,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp 1.330.357.932,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 233.283.246,00 sehingga menjadi Rp 1.563.641.178,00
- a. Belanja Rutin sebelum
 - Perubahan Rp 1.330.357.932,00
 - bertambah Rp 233.283.246,00

 - Belanja Rutin setelah
 - Perubahan Rp 1.563.641.178,00
 - b. Belanja Pembangunan
 - sebelum Perubahan Rp -, -
 - bertambah/berkurang Rp -, -

Belanja Pembangunan
setelah Perubahan..... Rp -,-

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 1993

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta Nomor 1 Seri D
Tanggal 10 Maret 1994.

Disahkan oleh Gubemur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan Nomor
35/KPTS/1994 Tanggal 2
Februari 1994.

Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. H. MUNAWIR

NIP: 490 009 988